



**KEPALA DESA KARANGBAWANG  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG  
NOMOR: 05 /KPTS /IX/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

**KEPALA DESA KARANGBAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-des) ;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-des) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-des).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1956 tentang Pemebentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP-des) Tahun 2024 sebagai berikut :



Pembina	: TOYO	
Ketua	: SUWAR	Sekertaris Desa
Sekertaris	: TUSLAM	Perangkat Desa
	MISRAD	LPM
	HARTONO	KPMD
	TRIMO ARIS SAPUTRO	Perangkat Desa
	WAHYU ASMARAJATI	Perangkat Desa
	SRI RAHAYU	Unsur Perempuan
	SUSI SUSANTI	Unsur Perempuan
	TRIANA RAHMAWATI	Unsur Kesehatan

- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP-des adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-des) tahun 2024 – 2025 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP-des mengacu pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- KEEMPAT : Tim Penyusun RKP-Des dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKP-Des terhitung sejak di tetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan di tetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP - Desa tahun 2024 oleh Kepala Desa .
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangbawang

Pada tanggal 02 September 2024

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

